



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-45792.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 205, tanggal 29 Juni 2009 dan salinan Akta Nomor 150, tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Buntario Tigris, SH., SE. dan diterima pada tanggal 15 September 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk, NPWP 02.040.634.4-028.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 205, tanggal 29 Juni 2009 dan salinan Akta Nomor 150, tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, SH., SE berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0061664.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 16 September 2009



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217/HI.03.01-1h/2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 49 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax : (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

ALTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk

NOMOR

150.-

TANGGAL

24 JULI 2009

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 150.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat Juli --
dua ribu sembilan (24-7-2009), pukul 15.20 WIB (lima --
belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---

-Hadir di hadapan saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ---
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta -
ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

-Tuan SATRIJANTO TIRTAWISATA, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan -
Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima -----
(9-7-1965), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Pulo Ayer I/43, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan ----
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5205.090765.0265.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama yang mewakili ---
Direksi PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan-
di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan- ----
perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara ---
Republik Indonesia berturut-turut :-----

-- tertanggal sepuluh September dua ribu dua -----
| (10-9-2002) nomor 73, Tambahan nomor 10454.-----

-- tertanggal dua puluh Maret dua ribu tujuh -----
| (20-3-2007) nomor 23, Tambahan nomor 312.-----

-- tertanggal sepuluh April dua ribu tujuh -----



(10-4-2007) nomor 29, tambahan nomor 3367.-----
 -- tertanggal empat Desember dua ribu tujuh -----
 (4-12-2007) nomor 97, tambahan nomor 1312.-----
 kemudian diubah dengan am.
 -- tertanggal delapan belas Juli dua ribu tujuh -----
 (18-7-2007) nomor 102, dibuat di hadapan saya, --
 Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari ---
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
 Indonesia dengan Suratkeputusannya tertanggal --
 dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh -----
 (25-10-2007) nomor C-0200.HT.01.04-TH.2007 dan -
 yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam-
 Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal ---
 sembilan Agustus dua ribu tujuh (9-8-2007) nomor-
 W7-HT.01.10-11910.-----
 -- tertanggal sembilan Juni dua ribu delapan -----
 (9-6-2008) nomor 60, dibuat di hadapan saya, ----
 Notaris, yang pemberitaannya telah diterima dan
 dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen ---
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
 pada tanggal empat belas Juli dua ribu delapan --
 (14-7-2008) nomor AHU-AH.01.10-17797.-----
 --selanjutnya akan disebut Perseroan.-----
 --Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
 --Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----
 dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai -----
 berikut :-----
 --bahwa pada tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu
 sembilan (29-6-2009), Perseroan telah melaksanakan-

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.-----

-bahwa dalam Rapat mana Perseroan telah mengambil --
keputusan, antara lain tetap tidak terbatas pada-----

1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar -----
Perseroan disesuaikan dengan Undang-undang nomor-
40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-
Terbatas.-----

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk merubah seluruh anggaran-
dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-undang-
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas, satu dan lain dengan tidak --
mengurangi peraturan-peraturan yang diberlakukan-
bagi suatu perusahaan terbuka tidak menyimpang --
dari ketentuan anggaran dasar Perseroan yang ----
lama.-----

-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di -
atas dengan ini berkehendak untuk merubah seluruh --
anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang--
undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-
Perseroan Terbatas, hal mana akan dinyatakan dalam -
akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di --
atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dengan ini :-----

-Merubah seluruh anggaran dasar Perseroan disesuaikan -
dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar mana-
selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan")

berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya
Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
bidang transportasi, perdagangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut :
 - a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi
darat yang meliputi transportasi penumpang dan
transportasi barang.
 - b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
alat-alat yang berhubungan dengan transportasi,
termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau
(interinsulair), bertindak selaku agen/
perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir,
distributor dan supplier (penyalur), baik untuk

perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan ----
pihak lain atas dasar komisi.-----

c. menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan ----
kendaraan bermotor, baik untuk angkutan penumpang
maupun untuk angkutan barang.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah) terbagi atas ----
800.000.000 (delapan ratus juta) saham, masing- ----
masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus --
rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sebesar 53,53 % (lima puluh tiga koma lima -
puluh tiga persen) atau sejumlah 428.270.000 (empat-
ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh -
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-
Rp. 42.827.000.000,00 (empat puluh dua milyar ----
delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) oleh ----
para pemegang saham yang telah mengambil bagian ----
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang ---
disebutkan pada akhir akta ini.-----
3. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada-
waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham-
Perseroan dicatatkan, ketentuan-ketentuan yang -----

termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga dibawah nilai nominal.

-Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka :

a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi.

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 2 (dua) surat kabar/harian yang terbit dalam

Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas -
dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu -
dengan mengindahkan peraturan dan perundang- ----
undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal. -

d. jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang -
saham atau para pemegang Hak Memesan Efek -----

Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham -
yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas ----

harga saham-saham yang ditawarkan kepada -----

Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan

saham-saham tersebut kepada para pemegang saham -

yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih

besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang-

telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan -----

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta

peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham -----

Perseroan dicatatkan.-----

e. jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham ---

lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil

bagian, maka Direksi berhak mengeluarkan sisa ---

saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada -

pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang -----

bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran -

umum terbatas tersebut yang telah menyatakan ----

kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, -

dengan harga dan syarat paling sedikit sama -----

dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan ---

dalam keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di-

atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal -- serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-Korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -- untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ----- Anggaran Dasar ini.-----

5. Ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal 4 ini berlaku --- secara mutatis mutandis jika Perseroan akan ----- menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang -- hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku.-----

6. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam -- simpanan kepada para pemegang obligasi konversi, --- surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang -- sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan -- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi -- berhak dan berwenang menerbitkan saham-saham ----- tersebut tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih --- Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan -- yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar -- Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana -- saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham ---
dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham -----
Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-
saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ---
Pasar Modal yang berlaku.-----
8. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan 7 ---
pasal 4 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis)
terhadap pengeluaran saham-saham dalam simpanan yang
dilakukan dengan disertai ditingkatkannya modal-----
dasar Perseroan.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ---
hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama- -
sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis -
seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain-
sebagai wakil mereka bersama dan yang ditunjuk atau-
wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang
diberikan oleh undang-undang atas saham tersebut. --
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum -----
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak ---
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu-

ditangguhkan.

5. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada ----

Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang ----

diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham -

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

6. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa ---

Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di --

Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----

surat saham diberi sehelai surat saham.-----

8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti

pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki ---

oleh seorang pemegang saham.-----

9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat saham;-----

c. nilai nominal saham;-----

d. tanggal pengeluaran surat saham;-----

10. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan : -----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat kolektif saham;-----

c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d. nilai nominal saham;-----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

11. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi --

yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang rusak tersebut wajib ----- dikembalikan dan atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat ----- saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali ---- kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi --- untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham --- pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ---- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Pengeluaran pengganti untuk - surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib segera diumumkan dalam Bursa Efek di tempat efek --- tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya - 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti- surat saham dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Pasar Modal dan peraturan- di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan -- dicatatkan. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --- saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----

berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) ini, mutatis mutandis juga
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
pengganti atau efek bersertifikat ekuitas. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu
saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai
pemegang saham sampai nama pemilik baru telah
tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak-
yang berwenang dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan-
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan
dicatatkan. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan
dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas
nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas
nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham
yang bersangkutan. -----
-Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi---
peraturan perundangan-undangan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal dan peraturan di Bursa Efek yang
berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam--

Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau---
apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan-
kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal-
lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang ---
tidak terpenuhi. -----

4. Apabila menolak untuk mencatatkan pemindahan hak---
atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) ---
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran---
itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib--
mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak ---
yang akan memindahkan haknya. -----

-Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa--
efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat -
pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar---
Modal dan peraturan di Bursa Efek yang berlaku di---
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat---
dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal-----
diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang---
Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham luar---
biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat---
tersebut. -----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian--
seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang-
menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut-
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak -----
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi,-
dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk---
didaftar sebagai pemegang saham. -----

-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi--
dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa -----
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta
dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa-
efek di Indonesia, tempat saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan--
dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada--
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk -----
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -----
terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal-
7 ini. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam----
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang-
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian--
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening---
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan ---
Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang---
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek---

tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan

konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening -----
sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan---
suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang -----
berkaitan sebagaimana yang tercatat dalam -----
rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut -----
dengan ketentuan konfirmasi tertulis tersebut harus-
ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau---
Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan ----
Kolektif tersebut atau ditandatangani oleh kuasa ---
yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti -----
pengesahan. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang -----
dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama---
adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan-
yang lain. -----
8. Perseroan wajib mencatat dalam Daftar Pemegang Saham
mutasi saham yang semula terdaftar atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi sebagai
penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama--
pihak pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau oleh Bank -----
Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan --
Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank--
Kustodian, atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut
kepada Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk Perseroan. -----
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham -----
dari semula atas nama pemegang saham menjadi atas---

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana membentuk kontrak ----- investasi kolektif, sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula ----- dilaporkan hilang atau musnah, kecuali pemegang ----- saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa saham yang ----- bersangkutan benar-benar hilang atau musnah. -----

10. Perseroan wajib menolak menyetor mutasi saham ke ----- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----- dijamin, diletakkan dalam situs jaminan ----- berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----

12. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan ----- suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak ----- yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- -Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank ----- Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu ----- yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di ----- Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan -----

dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus -----
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam ----
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar -----
modal. -----

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ----
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ---
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ---
pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari ----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian--
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi--
tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ----
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -----
bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan--
saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham ---
bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan -----
kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap -
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham---
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan----

Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian--
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak---
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.-----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau---
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam
Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama--
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang-
Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan---
dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada
Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ---
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan -----
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen-
saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--
"RUPS" adalah :-----
a. RUPS tahunan;-----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut-
juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa---
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----

a. Direksi menyampaikan :-----
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan--
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
pemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab--
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan ----
pengurusannya selama tahun buku yang lalu dan Dewan-
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah-
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan---
dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan---
serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat --
kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan--
menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat -----

kedudukan bursa efek di Indonesia di tempat saham---
Perseroan dicatatkan. -----

2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum ----
diberikannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang ----
Saham, pihak yang berhak memberikan panggilan harus--
memberitahukan kepada para pemegang saham dengan ---
cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua)--
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan--
RUPS. -----

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran ----
Dasar ini, panggilan untuk RUPS harus diberikan ----
kepada para pemegang saham dengan iklan dalam -----
sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di -----
Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau--
Dewan Komisaris. -----
-Panggilan untuk RUPS tahunan harus dilakukan -----
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum ---
tanggal RUPS tahunan dengan tidak memperhitungkan---
tanggal panggilan dan tanggal RUPS tahunan tersebut.
-Panggilan untuk RUPS luar biasa harus dilakukan ---
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum ---
tanggal RUPS luar biasa tersebut, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS--
luar biasa tersebut.-----

4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal, waktu, serta
acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam RUPS luar biasa tersedia di--
kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS-

- luar biasa yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 21 ini.
- Panggilan untuk RUPS tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa laporan tahunan, salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 21 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan yang bersangkutan.
 - Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
 - Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama dan jika Direktur Utama juga tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
 - Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari antara mereka yang hadir dalam RUPS itu.

6. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :
- (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - (b) telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 11 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat

- pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk ---- tanggal panggilan dan tanggal RUPS dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama.-----
- c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1-b Pasal ini harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tidak -- termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.-----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh ---- satu) hari terhitung sejak rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri --- oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2- (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak ----- suara. -----
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, ---- Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan ---- permohonan kepada Ketua BAPEPAM-LK untuk ----- menetapkan kuorum. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang ----- saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa ----- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada ---- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----

karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----
dalam RUPS, yang dihitung dalam menentukan kuorum---
RUPS tetapi suara yang mereka keluarkan selaku ----
kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan ----
suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan,
kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada--
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat
tersebut. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah--
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan--
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ----
(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila--
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila---
jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ----
banyak, usul ditolak. -----

9. Dalam panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa---
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai-
kuorum.-----
Demikian juga dalam panggilan RUPS ketiga harus----
disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan
tidak tercapai kuorum.-----

10.a. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan----

transaksi tertentu yang terdapat benturan -----
kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak -----
dikecualikan berdasarkan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, -----
transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan ----
RUPS luar biasa, pemegang saham independen -----
terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil -----
keputusan menurut tata cara dan syarat yang -----
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di-
bidang Pasar Modal. -----
-Selanjutnya, keputusan pemegang saham independen
tersebut mengikat para pemegang saham lainnya dan
dikukuhkan dalam RUPS tersebut oleh seluruh -----
pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir-
dalam RUPS, termasuk pemegang saham yang -----
mempunyai benturan kepentingan. -----

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan
kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan ----
bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih-
dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh -----
pemegang saham independen dan keputusan diambil-
berdasarkan suara setuju dari pemegang saham ----
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ---
perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham-
independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
3.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan ----
rapat kedua dengan ketentuan harus -----
dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu -----

perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-----
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai-
hak suara dan keputusan disetujui oleh sedikit- ----
dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat ----
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. ----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut--
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan,-
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,---
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal---
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup---
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ---
diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga --
puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang -
perubahan tersebut. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ----
hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal 12 ini cukup---
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat- ---
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai -----
dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh---
satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat -----

diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara--
yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS -----
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan---
harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari---
sebelum rapat kedua tersebut; tidak termasuk tanggal
panggilan dan tanggal rapat; RUPS kedua dapat -----
mengambil keputusan yang sah apabila RUPS kedua ----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit--
dikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara dan keputusan -----
disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam rapat. -----

5. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas -----
permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk ----
mengambil keputusan panggilan dan waktu -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan
oleh Ketua BAPEPAM-LK. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur-
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat---
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau --
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan--
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----
keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN -----
----- PEMISAHAN -----

----- Pasal 13 -----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, ---
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya --
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang --
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ---
sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara dan keputusan ----
disetujui sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) --
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ---
dalam rapat tersebut. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan
RUPS kedua. -----

-RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham--
atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili----
sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah---
seluruh saham dengan hak suara dan keputusan ----
disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----
RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan-----
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil--
keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan---
RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.-----

2. Direksi Perseroan yang akan melakukan -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau -----
pemisahan Perseroan wajib mengumumkan ringkasan ----
rancangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --- yang terdiri dari sekurangya seorang Direktur atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka ---- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang diputuskan dalam RUPS yang mengangkat mereka, dengan tidak ---- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu- waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau--- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi----- lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh ----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat--- Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis--- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
atau-----

- b. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
- 8. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika :-----
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau-----
 - b. meninggal dunia;-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 15 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ----- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. untuk memperoleh atau menyewa barang-barang tidak bergerak;-----
 - b. dengan mengingat akan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, --- untuk investasi, termasuk tetapi tidak terbatas - pada, mengakuisisi, atau ikut serta dalam ----- perseroan lain, dengan tidak mengurangi ----- persetujuan pihak yang berwenang;-----
 - c. untuk meminjam atau menimbulkan kewajiban ----- pembayaran;-----
 - d. untuk meminjamkan uang kepada pihak ketiga;-----
 - e. untuk menjamin hutang atau kewajiban seseorang -- atau badan hukum atau jaminan yang sejenis;-----
 - f. untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan ----- kekayaan Perseroan yang bernilai kurang dari 50%-

(lima puluh persen) dari nilai aset Perseroan --
yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir
disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan, sebagaimana
dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik --
yang meng-audit buku-buku Perseroan, untuk satu --
tahun buku, baik dalam satu transaksi atau dalam-
beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri --
ataupun yang berkaitan satu sama lain;-----
g. pengajuan permohonan pernyataan pailit atau ----
| penundaan kewajiban pembayaran utang;-----
| -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan
atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan----
yang merupakan 50% (lima puluh persen) atau lebih --
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama-
lain mau pun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1
(satu) tahun buku harus mendapat persetujuan RUPS---
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan ----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah dalam RUPS. -----
-Dalam hal kuorum sebagaimana disyaratkan untuk RUPS
pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS--
kedua, -----
-RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang-
mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau----
kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili sedikit- --

dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.

-Dalam hal kuorum sebagaimana disyaratkan dalam RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku bagi satu-satunya anggota Direksi itu.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----
mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar --
ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua-
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota---
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota---
Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----

berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari--
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain--
yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk-----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
yang diputuskan dalam RUPS yang mengangkat mereka, -
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga--
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

b. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meninggal dunia;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan

kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris-
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
dilakukan setiap setiap waktu apabila dipandang ---
perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
anggota Direksi; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----
mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan
maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak -----
melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari ---
Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -----
dengan surat tercatat atau dengan surat yang | -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan ---
Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat
3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----
perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris ---

hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil--
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris-----

Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir--
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada--
pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh---
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh---
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak-
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan---
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih-
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan ---
menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris
lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan.-----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ---
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan--
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang-
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan-
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-
Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 20. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun-
buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ----
mendapat persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh)--
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----

datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN

DAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
4. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal 21 ini dapat dilakukan apabila jumlah

kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil-
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ----
ditambah cadangan wajib.-----

5. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada-----

ayat 4 Pasal 21 ini tidak boleh mengganggu atau ---
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi -----
kewajibannya pada kreditornya atau mengganggu -----
kegiatan Perseroan.-----

6. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ---
Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat
4 dan ayat 5 Pasal 21 ini.-----

7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata ----
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang--
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang----
saham kepada Perseroan.-----

8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal-
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen ---
interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 21--
ini.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 22 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah--
modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua-
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah----

kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat ---
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. ---

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 23. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ---

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
dengan ini :-----

I. menyatakan dan menjamin kebenaran identitas sesuai -
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --
tersebut.-----

II. menerangkan bahwa :-----

1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
adalah sebagai berikut :-----

-Direktur Utama : penghadap tuan SATRIJANTO ---
TIRTAWISATA.-----

-Direktur : nyonya ANGRETA CHANDRA, Warga-
Negara Indonesia, lahir di ---
Palembang, pada tanggal tujuh-
belas September seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh ---
tujuh (17-9-1977), swasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta, -
Citra 3 Blok B 26/18, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 013, ---
Kelurahan Pegadungan, -----
Kecamatan Kali Deres, Jakarta-
Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor -----
09.5207.570977.5510.-----

-Komisaris Utama : tuan BUDIJANTO TIRTAWISATA, --
Warga Negara Indonesia, lahir-
di Jakarta, pada tanggal enam-
belas April seribu sembilan --
ratus enam puluh empat -----
(16-4-1964), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ----
Buana Biru Besar II/58, Rukun-
Tetangga 006, Rukun Warga 009,
Kelurahan Kembangan Utara, ---
Kecamatan Kembangan, Jakarta -
Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor -----
09.5208.160464.0153.-----

-Komisaris : tuan DHARMAYANTO TIRTAWISATA, -
Warga Negara Indonesia, lahir-
di Jakarta, pada tanggal dua -
puluh lima Desember seribu ---
sembilan ratus enam puluh ----
tujuh (25-12-1967), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Petojo Selatan IX/5, ---

Rukun Tetangga 007, Rukun ----
Warga 011, Kelurahan Cideng, -
Kecamatan Gambir, Jakarta ----
Pusat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor -----
09.5001.251267.0429.-----

-Komisaris (Independen) : tuan AGUS ARIANDY ----

SIJOATMODJO, Sarjana Hukum, --
Warga Negara Indonesia, lahir--
di Surabaya, pada tanggal dua--
puluh dua September seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh ---
tiga (22-9-1973), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Siak nomor 2, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 003,
Kelurahan Cideng, Kecamatan --
Gambir, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor 09.5001.220973.0237.----

2. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai -
berikut :-----

- a. PT. PANORAMA SENTRAWISATA Tbk sebanyak -----
297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh --
juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar--
Rp. 29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan ----
milyar tujuh ratus juta rupiah).-----
- b. MASYARAKAT sebanyak 131.270.000 (seratus tiga--
puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) --
saham atau dengan nilai nominal sebesar -----

Rp. 13.127.000.000,00 (tiga belas milyar -----
seratus dua puluh tujuh juta rupiah).-----

III. memberi kuasa kepada

dan

untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran --
dasar ini kepada pihak yang berwenang, untuk -----
keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap -
kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan ---
keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani --
akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta
selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang --
perlu.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini --
dengan dihadiri oleh :-----

1. tuan HENDRA TJANDRA, Warga Negara Indonesia, lahir -
di Slawi, pada tanggal sepuluh Agustus seribu -----
sembilan ratus lima puluh enam (10-8-1956), pegawai-
notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah -
Pasir nomor 18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009,
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, -----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
09.5102.100856.0102.-----

2. tuan TAN SWIE KENG, Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta, pada tanggal sebelas Juni seribu sembilan -
ratus enam puluh lima (11-6-1965), pegawai Notaris, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jembatan Gambang Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Pejagalan, -
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 09.5102.110665.0405.-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibaca oleh saya, Notaris, -
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, --
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena ----
coretan dengan gantian. -----

--- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. ---

--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

